



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR **14** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMENUHAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, dan bertugas mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- b. bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan diantaranya melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 menyebutkan Barang Kebutuhan Pokok merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 5 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf, a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nono Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) sebagai Bencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Operasi Pasar adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Kerjasama antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok, dengan cara melakukan pembelian barang kebutuhan pokok ketika harga pasar turun, atau melakukan penjualan barang kebutuhan pokok ketika harga pasar naik, dengan sasaran konsumen umum, sehingga harga eceran barang kebutuhan pokok tersebut tetap berada pada harga yang disepakati atau berpatokan pada Harga Eceran Tertinggi (HET)
8. Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha untuk mengantisipasi potensi terjadinya kenaikan harga dengan cara penjualan langsung barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga eceran, dan disepakati bersama.
9. Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi adalah aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau tidak mampu dengan cara penjualan langsung barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah daerah.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
12. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat
13. Subsidi Harga untuk kegiatan Pasar kebutuhan pokok bersubsidi adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD.
14. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Penyaluran Barang Subsidi Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian barang kebutuhan pokok yang harganya telah disubsidi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Pasar

kebutuhan pokok bersubsidi yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok.

16. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan barang kebutuhan pokok.

Pasal 2

Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mencakup pelaksanaan kegiatan pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui :

- a. Operasi Pasar;
- b. Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi; dan
- c. Pasar Kebutuhan Pokok bersubsidi.

BAB III PELAKSANAAN, PROSEDUR, SASARAN DAN JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Bagian Kesatu Operasi Pasar

Paragraf 1 Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 4

Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui Pelaksanaan Operasi Pasar dilakukan pada saat :

- a. terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok;
- b. terjadi kelangkaan barang pokok atau gangguan distribusi barang pokok; dan/atau
- c. terjadi bencana.

Pasal 5

Prosedur pelaksanaan Operasi Pasar dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan secara resmi situasi sebagaimana dalam Pasal 4 dan perlu dilakukan kegiatan Operasi Pasar;
- b. Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersedia membeli atau menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran pembelian atau penjualan yang disepakati
- c. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Operasi Pasar melalui kesepakatan harga, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan Operasi Pasar pada wilayah-wilayah yang ditunjuk melalui surat rekomendasi instansi teknis terkait;

- e. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitas operasional umum antara lain; tenda, meja, dan kursi yang dibiayai melalui anggaran APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 6

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan Operasi Pasar meliputi:
 - a. beras;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. daging sapi;
 - e. daging kerbau;
 - f. tepung terigu kemasan;
 - g. telur ayam ras.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan Operasi Pasar sebagaimana pada ayat (1) dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya.

Pasal 7

- (1) Sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum.
- (2) Operasi pasar dilaksanakan bertempat di pasar-pasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Prosedur

Pasal 8

Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi dilakukan pada :

- a. menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- b. saat adanya potensi terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok; dan/atau
- c. kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 9

Prosedur pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas memberikan pemberitahuan dan pertimbangan kepada Gubernur terkait situasi dan kondisi sebagaimana dalam Pasal 8 dan rencana pelaksanaan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi;
- b. Dalam hal Dinas memberikan pemberitahuan dan pertimbangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pelaksanaan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi dilakukan setelah adanya persetujuan Gubernur atau pejabat yang berwenang ;
- c. Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Pelaku Usaha Distribusi yang bersedia menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati

- d. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi pada lokasi yang ditunjuk melalui instruksi gubernur atau tempat yang telah direncanakan.
- e. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitas operasional Umum antara lain; tenda, meja, dan kursi yang dibiayai melalui APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Paragraf 2

Jenis Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 10

Jenis bahan kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pasar Kebutuhan Pokok non subsidi, meliputi semua barang kebutuhan pokok masyarakat, utamanya barang berstandar Nasional Indonesia dan/atau dikemas.

Pasal 11

- (1) Sasaran pelaksanaan pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi adalah masyarakat atau konsumen umum.
- (2) Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi dilaksanakan di tempat yang telah direncanakan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi

Paragraf 1

Pelaksanaan, Prosedur dan Tata Cara Pembayaran.

Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi yang dilakukan pada :

- a. menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- b. saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, kelangkaan komoditi barang kebutuhan pokok;
- c. kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat Penerima Subsidi Harga
- d. kondisi darurat akibat bencana alam, pandemi, epidemi, wabah, dan/atau keadaan yang berdampak luas, sesuai penetapan pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Prosedur pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Biro yang membidangi Ekonomi di Sekretariat Daerah yang berkoordinasi dengan dinas yang menangani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), instansi/lembaga dan/atau lembaga amil zakat/badan sosial lainnya, memberitahukan melalui surat resmi kepada Dinas yang menyatakan kondisi atau adanya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan perlunya dilakukan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi.
- b. Kelompok Masyarakat Penerima pada pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- c. Dalam kondisi sebagaimana pada Pasal 12 huruf d, Kelompok Masyarakat Penerima pada pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi dapat diperluas dengan masyarakat terdampak lainnya, yang tidak tertera pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Pemerintah Daerah melalui Dinas menunjuk dan/atau menetapkan Penyedia Barang dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Pihak Ketiga yang bersedia menjual barang pokok masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati.
- e. Dinas bersama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi melalui kesepakatan harga, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Dinas bersama Penyedia Barang kebutuhan pokok melaksanakan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi pada lokasi yang ditunjuk melalui surat pemberitahuan atau yang direkomendasikan langsung oleh dinas teknis terkait.
- g. Dinas memfasilitasi penyedia barang pokok berupa fasilitasi tenda atau tempat penyaluran bahan kebutuhan pokok masyarakat yang dibiayai melalui APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata Cara pembayaran harga bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi oleh pemerintah daerah :
 - 1) kelompok masyarakat penerima mendapatkan harga barang kebutuhan pokok yang telah di subsidi oleh pemerintah daerah.
 - 2) kelompok masyarakat penerima membayar dengan harga sebesar selisih nilai barang pokok setelah dikurangi besaran subsidi kepada pelaksana.
- b. pelaksanaan kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi kerja sama pemerintah daerah dengan instansi/lembaga dan/atau badan sosial lainnya/lembaga amal zakat:
 - 1) kelompok masyarakat penerima mendapatkan barang kebutuhan pokok yang telah di subsidi oleh pemerintah daerah dan bantuan instansi/lembaga dan/atau badan sosial lainnya/lembaga amal zakat.
 - 2) instansi/lembaga dan/atau badan sosial lainnya/lembaga amal zakat membayar dengan harga sebesar selisih harga barang pokok setelah dikurangi besaran subsidi pemerintah daerah ke pelaksana.

Paragraf 2

Jenis Kebutuhan Pokok, Sasaran dan Tempat

Pasal 15

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, dapat berupa :
 - a. beras;
 - b. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng dalam kemasan;
 - d. cabe;
 - e. bawang merah;
 - f. bawang putih;
 - g. tomat;

- h. telur ayam;
 - i. daging sapi;
 - j. daging ayam;
 - k. ikan segar/ikan olahan;
 - l. tepung terigu kemasan;
 - m. susu kental manis;
 - n. garam; dan
 - o. makanan instan/kemasan.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan kebutuhan pokok yang telah mendapat subsidi harga.
 - (3) Jenis bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya.

Pasal 16

- (1) Sasaran pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi adalah Penerima Subsidi Harga.
- (2) Penerima Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang terdampak akibat bencana alam, pandemi, epidemi, wabah, dan/atau keadaan yang berdampak luas, sesuai penetapan pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Penerima Subsidi Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mendapatkan kupon atau bentuk lain dari instansi atau Dinas yang menangani masyarakat miskin/permasalahan sosial.
- (2) Kupon atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat tukar bahan kebutuhan pokok yang telah mendapat subsidi harga.
- (3) Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi dilaksanakan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk subsidi dan biaya operasional.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TUGAS FUNGSI DINAS

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah, Dinas bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah;
 - b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah; dan
 - c. penyiapan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan petunjuk teknis Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 61) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berdaya laku surut mulai tanggal 29 Februari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 14

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 April 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo